

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 022/HK.01.01/JI-36/09/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KOTA PASURUAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

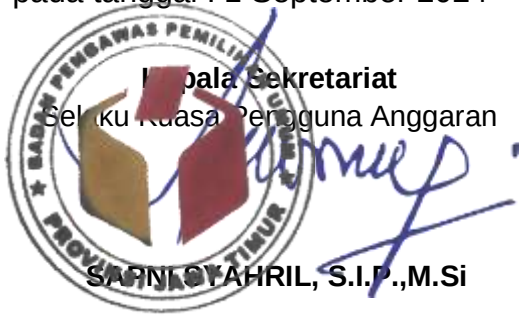
- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pasuruan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Kepolisian Resort Pasuruan Kota dengan Nomor : Sprin/1135/VIII/RES.1.24./2024 tanggal 22 Agustus 2024
9. Surat Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dengan Nomor : B-723/M.5.15/Es./07/2024 tanggal 11 Juli 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pasuruan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Pasuruan berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pasuruan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pasuruan;
- KELIMA :** Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Kota Pasuruan
pada tanggal : 1 September 2024



Lampiran Surat
Nomor : 022/HK.01.01/JI-36/09/2024
Tanggal : 1 September 2024

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BAWASLU KOTA PASURUAN

No	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	VITA SUCI RAHAYU, S.Sos	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN
2	DOUGLAS PAMINO NAINGGOLAN, S.H., M.H.	PENASEHAT	KAJARI KOTA PASURUAN
3	DAVIS BUSIN SISWARA, S.I.K., M.I.Kom	PENASEHAT	KAPOLRES PASURUAN KOTA
4	A.SOFYAN SAURI, S.E	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PASURUAN
5	WAHYUDIONO, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
6	ANDRIA DIANA PUTRA, S.E., M.H.	PEMBINA	WAKA POLRES PASURUAN KOTA
7	AKHMAD MARTA AFANDI, S.E	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA PASURUAN
8	FEBY RUDY PURWANTO, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
9	CHOIRUL MUSTOFA, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM
10	SLAMET SUGIARTO, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
11	DYAS TAZZA ULIMA, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
12	ADIA PRATISTIA, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
13	MITARTA, S.H	ANGGOTA	KAUR BIN OPS
14	DENI WAHYU PRAMINDARKO	ANGGOTA	PS. KANIT TIPIDKOR
15	ARIF TRIYONO, S.H	ANGGOTA	PS. KAURMINTU
16	DIDIK RUBIHARTO, S.H., M.M.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT
17	BRIAN TRINANDA PRIYOADI, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PASURUAN
18	ABDULLAH ZAIDI, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PASURUAN
19	RACHMAT ARIF TANTOWI, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PASURUAN
20	JUNAEDI EFENDI, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PASURUAN
21	AJENG PUNTI ANDRIGA, S.Tr.I.Kom	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PASURUAN
22	ROMMY PRADANA PUTRA, S.Sos	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA PASURUAN

ditetapkan di : Kota Pasuruan
pada tanggal : 1 September 2024

Kepala Sekretariat
Setoran Kuasa Pengguna Anggaran
SAPNI SYAHRIL, S.I.P.,M.Si